



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DESRINDO Panggilan RINDO;**
Tempat Lahir : Batu Banyak;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 16 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ikua Koto Jorong Jambak Nagari Batu Banyak
Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syaputra, S.H., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Koto Baru berkantor di Jl. Zahlul ST. Kabasaran RT.02 RW.01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 109/SK/Pid/VII/2024/PN.Kbr tanggal 17 Juli 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DESRINDO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **DESRINDO**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek **HONDA VARIO** warna **Violet-Silver** dengan No.Pol **BA-6517-HY**.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa **DESRINDO Pgl RINDO**.



2. Menghukum terdakwa **DESRINDO Pgl RINDO** seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/L.3.15.8/Enz.2/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **DESRINDO pgl RINDO** pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jorong Gobah Nagari Batu Banyak, Kecamatan Lembah Jaya, Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berada di perjalanan sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat GILANG pgl BARAT sedang duduk di sebuah pos ronda yang beralamat di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok sehingga Terdakwa menghampiri GILANG pgl BARAT dan mengatakan "pai kama bang? GILANG pgl BARAT menjawab "ka pai ka pakan ndo, sedang menunggu oro travel", Terdakwa bertanya kembali "lai ado mambaok ambuh tu bang?" GILANG pgl BARAT menjawab "lai ko a, tapi untuak pakai awak beko", Terdakwa menjawab "kok untuak pakai awak se baa bang? Ko ado pitih Rp. 150.000,-" kemudian GILANG pgl BARAT menerima tawaran dari Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celananya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima



puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari GILANG pgl BARAT, yang pertama pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira jam 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain dari GILANG pgl BARAT, Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu dari pgl PUJA, Terdakwa mengetahui pgl PUJA memiliki narkoba jenis sabu dari GILANG pgl BARAT.
- Bahwa selama Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari pgl. PUJA sebanyak 3 (tiga) kali.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Baalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0429 tanggal 22 Mei 2024, menerangkan bahwa barang bukti berupa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klep bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah berlak timah berlabel dan bersegel, setelah dibuka di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,01 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Solok Nomor : 075/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 26 April 2024 **Positif Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam hal **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.. -----

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DESRINDO pgl RINDO** pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jorong Gobah Nagari Batu Banyak, Kecamatan Lembah Jaya, Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berada di perjalanan sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat GILANG pgl BARAT sedang duduk di sebuah pos ronda yang beralamat di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok sehingga Terdakwa menghampiri GILANG pgl BARAT dan mengatakan *"pai kama bang? GILANG pgl BARAT menjawab "ka pai ka pakan ndo, sadang menunggu oro travel"*, Terdakwa bertanya kembali *"lai ado mambaok ambuh tu bang?"* GILANG pgl BARAT menjawab *"lai ko a, tapi untuak pakai awak beko"*, Terdakwa menjawab *"kok untuak pakai awak se baa bang? Ko ado pitih Rp. 150.000,-"* kemudian GILANG pgl BARAT menerima tawaran dari Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celananya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri sendirian di tepi jalan yang berada di Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, tak lama setelah itu datang beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian mengamankan dengan cara merangkulnya sambil berkata *"diam ang den polisi"*, saat itu warga sekitar ramai berkumpul saat petugas kepolisian mengamankan Terdakwa.
- Bahwa petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi-saksi dan warga yang telah berkumpul, saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening di genggam tangan kanan Terdakwa saat itu.
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian memperlihatkan barang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sambil berkata *"KO APO KO?"*, Terdakwa menjawab *"SABU PAK"*, lalu petugas kepolisian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kembali "PUNYO SIA KO?", Terdakwa menjawab "PUNYO AWAK PAK". Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Solok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Baalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0429 tanggal 22 Mei 2024, menerangkan bahwa barang bukti berupa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klep bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah berlak timah berlabel dan bersegel, setelah dibuka di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,01 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Solok Nomor : 075/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 26 April 2024 **Positif Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

----- A T A U -----

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **DESRINDO pgl RINDO** pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**" sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2023 waktu pertama kali Terdakwa memakai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya, paket narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kbr



seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memakai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sendirian.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, pada saat itu Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sendirian.

- Bahwa cara Terdakwa dalam memakai atau mengonsumsi barang narkoba jenis sabu awalnya Terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan serta kaca pirek. Kemudian Terdakwa mengisi air ke dalam alat hisap bong tersebut. Lalu Terdakwa isikan barang narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek. Setelah itu narkoba jenis sabu yang ada didalam kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil. Setelah narkoba jenis sabu didalam kaca pirek mencair Terdakwa gabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong. Kemudian Terdakwa kembali membakar kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil Terdakwa hisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong. Setelah beberapa saat Terdakwa hisap Terdakwa hentikan membakar kaca pirek tersebut dan Terdakwa keluarkan asap dari mulut Terdakwa. Kegiatan menghisap tersebut Terdakwa lakukan sampai barang narkoba jenis sabu yang ada didalam kaca pirek habis.

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, tenaga Terdakwa bertambah, merasa bersemangat, nafsu makan hilang dan tidak bisa tidur.

- Bahwa berdasarkan *Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang* Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0429 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian, dan dari hasil pemeriksaan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klep bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah berlak timah berlabel dan bersegel, setelah dibuka di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,01 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Solok Nomor : 075/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 26 April 2024) adalah **Positif Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba RSUD Mohammad Natsir Solok Nomor : 0470/TU-RSMN/SK/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Urine Terdakwa tersebut **Positif** mengandung **Metamphetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri** tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RIO PUTRA GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan perkara Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna violet-silver;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Gilang Barat di Batu Banyak dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Gilang Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine, namun hasilnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2024;
- Bahwa barang bukti sepeda motor merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dan ditemukan di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **DIKI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna violet-silver;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Gilang Barat di Batu Banyak dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Gilang Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine, namun hasilnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terakhir Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2024;

- Bahwa barang bukti sepeda motor merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dan ditemukan di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0429 tanggal 22 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, Apt. MM., yang menyatakan barang bukti positif metamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: /ISLN.BB.10475/2024 tanggal 26 April 2024 yang menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 0470/TU-RSMN/SK/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama Desrindo Pgl Rindo yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna violet-silver;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Gilang Barat di Batu Banyak dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Gilang Barat, yang pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Gilang Barat pertama kalinya yaitu Terdakwa menghubungi sdr. Gilang Barat terlebih dahulu menggunakan *handphone*, sedangkan untuk yang kedua yaitu Terdakwa tidak sengaja ketemu dengan sdr. Gilang Barat lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu belum ada membuat alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain kepada sdr. Gilang Barat, Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Puja dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk stamina saat bekerja;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berdiri saja di tepi jalan tidak ada menunggu orang;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine yang hasilnya positif metamphetamine;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario merupakan milik istri Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa nama yang terdapat pada STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada tanggal 22 April 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Violet-Silver dengan Nomor Polisi BA6517HY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna violet-silver;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna violet-silver ditemukan di dekat Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Gilang Barat dengan cara membeli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif metamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0429 tanggal 22 Mei 2024 menyatakan barang bukti positif metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: /ISLN.BB.10475/2024 tanggal 26 April 2024 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" dalam unsur ini identik dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang



menyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hif” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **DESRINDO Panggilan RINDO** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa menggunakan narkotika golongan I sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di tepi jalan yang beralamat di Jorong Gobah Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna violet-silver;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening ditemukan di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik klem warna bening yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Gilang Barat dengan cara membeli sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0429 tanggal 22 Mei 2024 menyatakan barang bukti positif metamfetamin, sehingga termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa menggunakan narkoba golongan I tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bukanlah peneliti atau orang yang bergerak di bidang kesehatan, dan tidaklah juga orang yang dalam proses pengobatan untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: /ISLN.BB.10475/2024 tanggal 26 April 2024 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan salah satunya menyatakan seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dengan ketentuan barang bukti yang ditemukan jumlah/beratnya relative sedikit dan hasil tes urinenya mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika, namun oleh karena barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram merupakan barang bukti yang masih termasuk pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamphetamin, maka terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah



terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan hal tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kemudian dikurangi untuk pengujian BPOM sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat narkoba jenis sabu yang diajukan ke pengadilan yaitu 0,06 (nol koma nol enam) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Violet-Silver dengan Nomor Polisi BA6517HY yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa **DESRINDO Panggilan RINDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana
kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan
Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang
bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kemudian dikurangi untuk pengujian BPOM sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat narkoba jenis sabu tersebut yaitu 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Violet-Silver dengan Nomor Polisi BA6517HY;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan
kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Dian Ayu Yuhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti

Putri Diana Juita, S.H.